

Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)

Rusmina Saha¹, Idris Sudin², Abdul Kadir Ali³, Iriyani Abd. Kadir⁴

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nuku^{1,2,3,4}

rusminasaha@gmail.com¹, idrissudin.is@gmail.com², abdkadirali@gmail.com

iriyaniabdkadir@gmail.com⁴.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Implementasi
Bimbingan
Pranikah.

ABSTRAK

Setiap warga negara Indonesia memperoleh jaminan suntuik beraktivitas hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal menikah sesuai dengan ketentuan agama yang dijalani oleh warga negaranya. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual. Suami istri berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, program bimbingan pranikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat penting dilakukan sebagai bentuk pembekalan bagi setiap calon pengantin agar dapat membentuk rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program pra nikah pada calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan dan apa saja faktor kendala dalam implemetasi program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian melahirkan kesimpulan: *Pertama*, Implementasi Program Bimbingan Pranikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, dianalisis berdasarkan model implementasi George C. Edward III, yang terdiri variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum dapat dikatan terlaksanakan, akan tetapi keberhasilannya belum optimal. *Kedua*, Faktor pemnghambat yang dihadapi dalam Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah ini di kecamatan Tidore Utara adalah masih kurangnya sumber daya manusia; sarana-prasarana penunjang seperti ruangan khusus bimbingan belum tersedia secara memadai; dan masih kurangnya alokasi anggaran operasional pelaksanaan program dibandingkan dengan luas wilayah cakupan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:

Rusmina Saha
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Nuku
Alamat Jalan Sultan Mansyur, Kota Tidore Kepulauan, Indonesia
Email: rusminasaha@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal berkaitan dengan sifat dan kebutuhan mendasar dalam hidup manusia (Jawas, 2014). Pernikahan bermuara pada pembentukan rumah tangga, yang merupakan sebuah lembaga yang mulia dalam pembentukan peradaban manusia yang syarat dengan nilai etik. Sehubungan dengan pernyataan ini, begara Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk beraktivitas hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal menikah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh warga negaranya.

Dalam konteks ajaran Agama Islam, menurut Syahreani (2013), nikah bukan hanya alat yang halal untuk membina keluarga dan cara bermartabat untuk memenuhi kebutuhan biologis atau insting, lebih dari itu nikah adalah salah satu cara untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar dan mencakup berbagai aspek sosial. Oleh karena itu, Islam telah memberikan panduan yang lengkap dan rinci tentang pernikahan, mulai dari dorongan untuk menikah, cara memilih pasangan yang sesuai, proses lamaran, serta perangkat solusi jika terjadi masalah dalam rumah tangga diatur secara rinci, detail dan jelas berlandaskan Alquran dan Hadis.

Berkaitan dengan uraian diatas, menata keluarga merupakan intik pokok dalam mengatur tatanan sosial. seperti halnya membina kehidupan baru. Tentunya dengan mengintroduksi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai kehudpan rumah tangga dengan pengembangan keluarga yang harmonis, Bahagia dan sejahtera.

Banyak pasangan muda yang pada tahun-tahun permulaan pernikahannya sudah mulai tidak stabil dalam kehidupan rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami esensi dan hikmah pernikahan. Perceraian sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang lumrah di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang bijak diantara suami istri, masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual. Suami istri berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, program bimbingan pranikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat penting untuk dilakukan agar rumah tangga di Kecamatan Tidore Utara, khususnya Kelurahan Rum, dapat harmonis. Selain itu, program bimbingan pranikah yang sudah dilaksanakan mungkin kurang efektif.

Observasi awal peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara. menunjukkan bahwa banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Alasannya antara lain karena waktu libur kerja yang pendek, kesibukan lainnya, dan anggapan bahwa bimbingan pranikah tidak berdampak apa-apa. Dari data pernikahan Kelurahan Rum pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, hanya 10 dari 27 pengantin baru yang mengikuti bimbingan pranikah. Berangkat dari hasil observasi ini penulis menilai perlu untuk dilakukan pengkajian secara mendalam perihal sejauhmana pelaksanaan program pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, berikut apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Di Kelurahan Rum)".

Peneilitan ini didasarkan pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Sejauh mana implementasi program bimbingan pra nikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi program bimbingan pra nikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Konsep Implementasi Program

a. Pengertian Implementasi Program

Implementasi menurut Usman (2002), diartikan sebagai aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem yang terencana untuk mencapai tujuan. Oleh Gafar (2009), mengemukakan Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Berkaitan dengan pengertian ini, maka implementasi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan itu dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan. Berkaitan dengan pengertian ini, menurut (Solichin, 2010), Implementasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dari rencana yang sudah matang dan terperinci dengan tujuan untuk menyejahterakan, menertibkan, dan menangani masalah yang terjadi disebut implementasi. Implementasi dilaksanakan setelah rencana rampung disiapkan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan itu dapat menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan (Apriliani, 2021).

Lebih lanjut menurut Solichin (2005) implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga bisa berbentuk perintah atau keputusan dari eksekutif atau lembaga peradilan. Keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang ingin diselesaikan, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan cara-cara untuk mengatur atau mengstrukturkan proses implementasi kebijakan tersebut.

b. Model Implementasi Program

Dalam bahasan implementasi program sebagai perwujudan implemmtasi kebijakan, terdapat beberapa model sering digunakan. Menurut Apriliani (2021), berdasarkan prinsipnya terdapat dua jenis model implementasi kebijakan, yakni implementasi berpola dari atas ke bawah (*top-bottom*) atau dari bawah ke atas (*bottom-topper*) dan implementasi berpola paksa (*command-and-control*). Adapun yang menjadi acuan analisis dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan implementaasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Ini bermakna Implementasi secara efektif terjadi apabila pembuat keputusan tahu apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus disampaikan kepada pelaksana yang tepat. Diuraikan oleh Dunn, (2009), terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: *pertama*, Transformasi (cara penyampaian informasi yang baik kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan implementasi yang baik; *kedua*, kejelasan (dimana informasi yang diterima pelaksana jelas dan tidak membingungkan; dan *ketiga*, konsistensi (dimana informasi yang sudah diberikan kepada pelaksana kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten dan jelas
2. Sumber Daya, dalam hal ini menurut Dunn (2009), indikator penilaian dampak sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan terdiri: *pertama*, Sumber daya manusia yang dimiliki sebagai faktor utama disamping anggaran, material, dan sumber daya lainnya. Meski faktor lain terbilang penting, tetapi jika sumber daya manusia (implementator) yang dimiliki tidak bertanggung jawab atau tidak profesional dan kompeten, maka implementasi kebijakan program tidak berjalan; dan *kedua*, fasilitas, seperti sarana dan prasarana yang tersedia,
3. Disposisi, dalam hal ini adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan demokratis. mengetahui tahu apa yang harus dilakukan dan dan memiliki motivasi untuk melakukannya,

4. Struktur Birokrasi, yang dimaksud adalah struktur birokrasi yang kondusif sebagai pendukung kebijakan yang sudah diputuskan secara politik melalui berbagai cara, melakukan koordinasi, menciptakan kerjasama yang baik dengan banyak orang, baik di internal birokrasi maupun di luar birokrasi. Dengan koordinasi dan Kerjasama yang baik dapat mengarahkan sumber daya berkerja secara efektif, sehingga tujuan kebijakan atau program dapat tercapai.

2.2. Gambaran Umum Program

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Frasa “Pranikah” dibentuk dari kata “Nikah” ditambahkan prefiks “Pra” yang berarti sebelum. Sementara “Nikah” atau “Pernikahan” adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami-istri secara sah. Dengan demikian pengertian Pranikah adalah masa sebelum pernikahan.

Tanjung (2021) menjelaskan bahwa, bimbingan berasal dari kata *guidance*, yang memiliki arti memberikan arahan, bantuan, pengelolaan, dan penuntunan. Secara defenitif bimbingan adalah proses memberikan arahan, bantuan, pengelolaan dan penuntunan kepada individu agar dapat memanfaatkan potensi diri secara optimal, berbekal pemahan atas diri dan lingkungannya, yang bersangkutan dapat menentukan rencana masa depan yang lebih baik dengan mengatasi hambatan yang dihadapi.

Adapun Bimbingan pranikah menurut Depertemen Pendidikan Nasional (2007) adalah bimbingan sebelum menikah. Bimbingan Pranikah dapat dimaknai sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks pelaksanaan ajaran agama Islam, bimbingan pranikah mengajarkan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang baik agar dapat terbentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Ruang lingkup bimbingan pranikah menurut Prayitno dan Amti dalam Hasanah (2022) mencakup proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada orang-orang yang akan menikah, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Bimbingan ini dimaksudkan agar mereka dapat mengembangkan kemampuan diri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

b. Dasar Hukum Program Bimbingan Pranikah

Ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program bimbingan pranikah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yang mengatur tentang bimbingan. Dalam Pasal 12, disebutkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pembinaan dan pemenuhan dasar dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta penyediaan prasarana. Tersebutkan juga dalam Pasal 21 ayat (1), bahwa pembinaan keluarga bertujuan untuk mendukung pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan fungsi Keluarga. Dalam Pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa pembinaan keluarga dilengkapi dengan KIE, penyediaan sarana dan prasarana, dan upaya pembinaan lainnya.

Keberlakuan dasar hukum tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa perkawinan harus dijaga sebelum terjadi masalah dalam rumah tangga. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah perceraian. Oleh karena itu, pemerintah mengharuskan setiap calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan perkawinan sebelum menikah, agar mereka memiliki pengetahuan tentang gambaran kehidupan rumah tangga.

Secara teknis pelaksanaan bimbingan pranikah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Keputusan ini mengatur aspek penyelenggaraan, sertifikasi, pendanaan, monitoring, evaluasi dan supervisi, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Dalam hal penyelenggaraan bimbingan pranikah, disediakan modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama sebagai pedoman materi dalam bimbingan pranikah. Oleh (Hasanah, 2022), menyebutkan bahwa Materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan ini sangat beragam. Mulai dari cara mempersiapkan diri untuk berumah tangga, hingga cara menyelesaikan konflik antara anggota keluarga.

c. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Satriah (2018) bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu pasangan sebelum menikah untuk menyiapkan dasar-dasar yang diperlukan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif, dengan hubungan pernikahan yang langgeng.

Dari aspek sasaran program, terdapat beberapa tujuan bimbingan pranikah, sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman, dan masyarakat.
2. Memiliki akhlak mulia sebagai calon orang tua dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Memahami bahwa kehidupan memiliki dinamika yang berubah-ubah, baik senang maupun susah, dan mampu menghadapinya dengan sikap positif sesuai ajaran Islam.
4. Memahami dan menerima diri sendiri secara objektif dan konstruktif, baik kelebihan maupun kekurangannya, baik secara fisik maupun psikis.
5. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, pasangan, dan orang lain.
6. Mampu mengambil keputusan secara efektif.

d. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Prayogi dan Jauhari (2021) menguraikan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Sehubungan dengan tujuan ini, model bimbingan yang diselenggarakan adalah pendampingan calon pengantin. Dimana Kantor Urusan Agama secara intensif melaksanakan bimbingan pra nikah, dengan mengarahkan kepada calon pengantin tentang perencanaan kehidupan rumah tangga, manajemen keuangan, juga cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga (Afifi.2020).

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Peraturan ini merupakan pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut :

1. Materi pokok yang diberikan terdiri dari: Sesi 1 tentang mempersiapkan keluarga *Sakinah*; Sesi 2 tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga; Sesi 3 tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga; Sesi 4 tentang menjaga kesehatan reproduksi; Sesi 5 tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Sedangkan Materi Pelengkap terdiri dari: pretest, pengenalan, pengutaran harapan dan kontrak belajar; Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan pranikah
2. Fasilitator, terdiri dari fasilitator yang berasal dari Kementerian agama (yang berprofesi penghulu dan penyuluh pada KUA kecamatan); fasilitator dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas (diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi); fasilitator dari BKKBN (yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana); dan fasilitator dari lembaga lain yang berkaitan dengan bimbingan pranikah.
3. Metode bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terdiri atas metode tatap muka, metode virtual yang disebut bimbingan virtual dan metode mandiri yang disebut bimbingan mandiri.
4. Pembiayaan bimbingan pra nikah diperoleh dari dana APBN dan APBD. Dalam bimbingan pra nikah ini para peserta yakni calon pengantin tidak ditarik biaya.

5. Sertifikat yang diberikan kepada calon pengantin, sebagai sebuah bukti berupa pernyataan resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang kompeten dan diakui secara legal oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan pra nikah.

2.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap memahami fenomena yang dialami oleh obyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dimana data atau fakta diurai secara detail, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2011), yakni dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dan metode alamiah. Selanjutnya oleh Margono (2010) menyatakan bahwa jenis penelitian ini menggambarkan fakta-fakta aktual dan sifat subjek penelitian tertentu dengan sistematis dan cermat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada analisis sejauhmana implementasi program bimbingan pranikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan? dan apa saja faktor penghambat dalam implementasi program bimbingan pra nikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan? Data hasil penelitian diinterpretasi berbasis teori yang telah dituangkan dalam uraian tinjauan Pustaka, yakni berdasarkan model implementasi George C. Edward III, yang terdiri variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Analisis data dalam rangka penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasi kecenderungan dari narasi hasil wawancara dan yang disandingkan dengan hasil observasi dan data sekunder berkaitan gambaran kondisi pelaksanaan program di lokasi penelitian. Adapun uraian intepertasi data hasil penelitian sebagai berikut:

3.1. Interpretasi Perihal implementasi program bimbingan pranikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

Hasil penelitian yang terangkum dalam betuk data hasil wawancara terkait 4 variabel indikator implementasi kebijakan yang dijadikan landasan analisis sebagaimana telah diuraikan diatas, menghasilkan iinterpretasi perihal implementasi Program Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, sebagai berikut :

1. Fakta wawancara terkait variable komunikasi menunjukkan bahwa Kantor KUA Kecamatan Tidore Utara telah melakukan sosialisasi program secara internal lembaga pelaksana program (lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara) disertai penyediaan dokumen teknis pelaksanaan proram (termasuk SOP), juga sosialisasi secara eksternal kepada sasaran program (calon pengantin, kelompok remaja/pemuda usia kawin dan siswa), disamping membangun bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program bimbingan pranikah, yaitu: Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi masyarakat dan Instansi terkait lainnya. Kerjasama dengan pemerintah daerah diharapkan dapat pula memperoleh berupa dikungan anggaran operasional pelaksanaan program, berupa biaya transportasi, dan biaya konsumsi. Kerjasama dengan lembaga pendidikan berupa sosialisasi program bimbingan pranikah kepada siswa-siswi, serta rekrutmen peserta bimbingan pranikah dari kalangan siswa-siswi. Kerjasama dengan organisasi masyarakat berupa sosialisasi program bimbingan pranikah kepada masyarakat luas, serta pelaksanaan bimbingan pranikah di tingkat Masyarakat dan bimbingan terbatas bagi calon pengantin. Kerjasama dengan instansi terkait lainnya dapat berupa pemberian materi bimbingan pranikah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga, serta perlindungan anak.
2. Fakta wawancara dan pengamatan variable sumber daya menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara masih belum memadai. Sementara berdasarkan ketentuan peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon

Pengantin. Mengharuskan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi pemenuhan empat unsur, guna terlaksananya bimbingan secara efektif, yaitu sebagai berikut: Modul Materi pokok yang akan diberikan; Fasilitator, terdiri dari fasilitator yang berasal dari Kementrian agama (yang berprofesi penghulu dan penyuluh pada KUA kecamatan); fasilitator dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas (diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi); fasilitator dari BKKBN (yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana); dan fasilitator dari lembaga lain yang berkaitan dengan bimbingan pranikah; prasarana penunjang pelaksana metode bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang terdiri atas metode tatap muka yang membutuhkan ruangan yang representative, jaringan dan perangkat internet untuk metode virtual yang disebut bimbingan virtual dan metode mandiri yang disebut bimbingan mandiri; berikut Pembiayaan bimbingan pra nikah diperoleh dari dana APBN dan APBD, serta penerbitan Sertifikat yang diberikan kepada calon pengantin. Adapun masalah sumberdaya yang dihadapi KAU Kecamatan Tidore Utara, antara lain:

- a. ruang yang terbatas dan kurang nyaman;
 - b. fasilitator yang kurang terlatih dan terfasilitasi;
 - c. modul yang kurang lengkap dan terbaru,
 - d. kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, (beberapa instansi pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
 - e. alokasi anggaran operasional penunjang kegiatan yang masih kurang dibanding beban kerja dan cakupan wilayah pelayanan.
3. Analisis data variable disposisi menunjukkan, bahwa baik calon pengantin maupun pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara sangat antusias dalam mengikuti Program Bimbingan Pranikah tersebut yang mana dibuktikan dengan pendapat beberapa calon pengantin yang mengatakan bahwa program bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi mereka karena program ini membantu mereka untuk lebih saling mengenal, memahami, dan menghormati satu sama lain. Program ini juga memberikan wawasan dan tips yang berguna untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di dalam pernikahan. Dalam rangka triangulasi Fakta wawancara ini disandingkan dengan telah dokumen terkait jumlah calon pengantin yang terdaftar sebagai calon peserta bimbingan pra nikah di kelurahan rum berjumlah 27 pasang calon pengantin akan tetapi yang mengikuti bimbingan pranikah hanya berjumlah 10 pasangan. 17 pasangan lainnya tidak mengikuti dengan alasan yang beragam, mulai dari kesibukan yang tidak bisa ditunda hingga pada kekhawatiran akan dilakukan pengujian kemampuan membaca Al-Qur'an. sementara materi yang disajikan adalah materi dengan muatan pemninaan dan pendampingan. Ini menunjukkan bahwa keberanian dan motivasi calon peserta bimbingan tidak ada. Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi program secara detail, dapat pula kerana calon peserta tidak memahami materi sosialisasi program yang disampaikan.
4. interpretasi data terkait analisis variable struktur birokrasi menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan bimbingan pranikah in dilaksanakan dengan membentuk panitia sesuai kebutuhan sehingga tidak menyulitkan, karena dibutuhkan dalam kegiatan tersebut tidak seberapa seperti menyiapkan ruangan, administrasi surat menyurat, media yang dibutuhkan serta daftar hadir peserta.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Program Bimbingan Pranikah Oleh KUA Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

Fakta hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah memperlihatkan bahwa keluarga mereka harmonis, tentram, dan bahagia karena mereka mengaplikasikan dengan baik materi yang diberikan oleh penghulu dan mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga keluarga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang tentram, rukun dan bahagia. Adapun masalah yang timbul pada keluarga yang mendapatkan bimbingan pranikah kemudian keluarganya tidak harmonis itu dikarenakan mereka tidak mengaplikasikan dengan baik materi-materi yang diberikan oleh

penghulu. jadi tergantung kepada pasangan tersebut jika mereka ingin keluarganya harmonis dan bahagia mereka akan mengaplikasikan materi dan menanamkan nilai-nilai keagamaan didalam rumah tangganya. tetapi sebaliknya jika mereka tidak mengaplikasikan materi tersebut keluarganya tidak akan merasakan keluarga yang sakinah.

Adapun faktor kendala utama yang dilaksanakan dalam Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah ini adalah: Pertama, masih kurangnya sumber daya manusia; Kedua, sarana-prasarana penunjang seperti ruangan khusus bimbingan pra nikah belum tersedia secara memadai; dan Ketiga, masih kurangnya alokasi anggaran operasional pelaksanaan program dibandingkan dengan luas wilayah cakupan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara yang meliputi 10 Kelurahan dan 4 Desa. Dengan jumlah kelompok sasaran program di desa dan kelurahan yang kurang lebih sama jumlahnya dengan jumlah kelompok sasaran program di kelurahan Rum pada tahun 2023, yaitu 27 pasangan calon pengantin, terdiri dari 10 orang telah mengikuti bimbingan pranikah dan 17 orang telah terdaftar tetapi belum mengikuti bimbingan pranikah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data, maka diratit kesimpulan bahwa Implementasi Program Bimbingan Pranikah di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, dilihat dari 4 indikator implementasi kebijakan yang dijadikan landasan analisis, menunjukkan secara umum berjalan akan tetapi belum maksimal: *Pertama*, dari aspek komunikasi menunjukkan bahwa Kantor KUA Kecamatan Tidore Utara telah melakukan sosialisasi program secara internal maupun eksternal lembaga, dan membangun komunikasi serta kerjasama dengan unsur terkait baik dalam hal pola pelaksanaan program dan dukungan pemberian materi bimbingan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga, serta perlindungan anak serta pelibatan kelompok sasaran program; *Kedua*, dilihat aspek sumber daya, dalam hal sumber daya manusia pelaksana program masih kurang karena hanya didukung 3 orang penyuluh agama dan tiga orang penghulu pratama serta fasilitator yang kurang terlatih. Sarana dan prasaranya penunjang berupa ruang bimbingan yang masih yang terbatas dan kurang nyaman, serta modul yang kurang lengkap dan terbaru.

Sementara keterbatasan anggaran operasional untuk menjangkau kelurahan wilayah cakupan pelayanan KUA yang meliputi 10 kelurahan dan 4 desa. *Ketiga*, Dari aspek disposisi menunjukkan bahwa penanggung jawab program dan aparatur pelaksana program sangat berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, mampu menarik perhatian serius peserta sasaran program yang mengikuti bimbingan, akan tetapi keterlibatan calon pengantin sasaran program masih minim disbanding total jumlah sasaran program yang terdata dik kelurahan rum pada tahun berkenaan (2023); *Keempat*, dari aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa koordinasi secara hirarki dari penanggung jawab dan pelaksana teknis program berjalan dengan pembagian tugas wewenang yang baik, ini dibuktikan dengan adanya rencana kegiatan program, pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi yang berjalan sesuai agenda yang ditetapkan, serta rumusan tindak lanjut yang terdokumentasi. Sementara Faktor penghambat atau kendala utama yang dihadapi dalam Implementasi Program Bimbingan Pranikah ini adalah: *Pertama*, masih kurangnya sumber daya manusia; *Kedua*, sarana-prasarana penunjang seperti ruangan khusus bimbingan pra nikah belum tersedia secara memadai; dan *Ketiga*, masih kurangnya alokasi anggaran operasional pelaksanaan program dibandingkan dengan luas wilayah cakupan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara yang meliputi 10 Kelurahan dan 4 Desa

REFERENSI

- Afifi, M.N. 2020. Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (3), 283-284.
- Apriliani, Wina. 2021. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar. *Skripsi. Program Studi : Pemikiran Politik Islam. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.*
- Dunn, William N. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi ke III). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gafar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Daerah Dalam Negeri*. Bandung. Fokus Media.

- Hasanah, Ilmiatan. 2022. Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Tahun 2020. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah.
- Jawas, Yazin bin Abdul Qadir. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A point 5. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Margono. S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Moleong, Lexy. J.2011. *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prayogi, Arditya dan Jauhari. 2021. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2021, h. 226.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Satriah, Lilis. 2018. *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*. Bandung: Fokus Media.
- Solichin, Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA.
- Syahaeni, Andi. 2013. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Tanjung, Rahman. 2021. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.